

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu bentuk sunatullah syariat Islam untuk umat manusia guna dapat melaksanakan hubungan seksual secara jelas keabsahannya antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan serta memperoleh keturunan menjadi penerus generasi yang mendatang. Tujuan perkawinan supaya mendapatkan pengakuan hukum yang semestinya “ Sah” di dalam aturan yang berlaku maupun hasil keturunan dihasilkan atas perkawinan tersebut. Berdasarkan aturan dalam perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Suatu perkawinan, merupakan jembatan ibadah mendekatakan diri kepada Allah SWT dan Rasulnya, menjalankan kesunahan bagi hamba yang telah diperintahkan oleh Allah SWT serta memiliki tujuan yakni sebagai

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974.

penyempurna agama, menjauhkan umat manusia dari segala perilaku maksiat, perzinaan, keburukan akhlak, etika dan moral kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Aturan dalam hukum Islam di isyaratkan bagi calon mempelai sudah berakal dan *baligh*, kemudian menurut jumbuh ulama mazhab sepakat berakal dan *baligh* merupakan bentuk syarat dalam perkawinan. Para ulama madzab setuju menyampaikan batasan usia tergolong baligh bagi perempuan jika sudah mengalami masa haid atau menstruasi dan hamil, serta fase kedewasaan terjadi di usia 15 tahun.<sup>3</sup>

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Batasan usia minimal pelaksanaan perkawinan bagi laki-laki yaitu dengan usia minimal 19 tahun sedangkan untuk usia perempuan yaitu 19 tahun. Dengan adanya aturan tentang batasan minimal usia pelaksanaan perkawinan agar memberikan sebuah ikatan perkawinan yang suci menciptakan kebahagiaan,<sup>4</sup> kenyamanan serta senantiasa berada dalam kesatuan yang berlandaskan kepada Allah SWT bahwa tujuan dari perkawinan guna membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah terwujud perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih.Munakahat.Kajian.Fikih.Nikah.Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

<sup>3</sup> Yusuf Hanafi, *Konversi Pernikahan Dibawah Umur*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 21.

<sup>4</sup> Defi Rahmi Fadhilah, “*Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat*” *Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqosid Syariah*”, Skripsi, Universitas Islam negeri malaik ibrahim, malang,2021),7.

<sup>5</sup> Mardi Candra, “*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*”,(Jakarta: Prenamedia Grub,2020), 82-85.

Meski demikian, realitanya masih terdapat aturan mengenai diperbolehkannya perkawinan bagi pasangan yang berusia dibawah 19 tahun yakni aturan dispensasi kawin. Sebagaimana jumlah perkawinan dibawah usia 19 tahun tersebut masih terjadi dan terus meningkat di Pengadilan Agama Nganjuk.

Permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Berawal dari penetapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 22/PUU-XV/2017. Apabila terjadi peristiwa diluar batas ketentuan minimum usia perkawinan atau perkawinan dibawah umur. Maka kedua wali calon mempelai dapat memohonkan dispensasi nikah dibawah umur pengajuan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan wilayah yuridiksi masing-masing.<sup>6</sup>

Dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bentuk konsep mengadili dalam permohonan dispensasi nikah. Dengan pemberian ijin dispensasi nikah dilakukan secara selektif, ketat dengan menetapkan keputusan terbaik terhadap pihak-pihak dari pengajuan disepnsasi nikah di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, ), 59-61.

<sup>7</sup> Sugiri Pernama dkk, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia: kajian atas norma dan praktek hukum acara pasca UU no.16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019*, (Jakarta: TP, 2019), 3.

Dalam PERMA menjelaskan bahwa pengabulan izin kawin bagi anak yang belum mencapai atas umur yang telah ditetapkan diperlukan mematuhi serta berpedoman sesuai prinsip penjabaran dari pertimbangan-pertimbangan hukum berlandaskan rasional, argumentatif sebelum mengambil penetapan yang diputuskan oleh Hakim. Supaya dalam hal pernikahan dapat diakui mempunyai penetapan yang sah secara aturan negara serta pernikahan tercatat secara resmi, tentu mengenai pengajuan dispensasi kawin tersebut memperoleh izin dari hakim boleh tidaknya pernikahan di bawah umur dilaksanakan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan menolak kemadharatan.<sup>8</sup>

Persoalan terkait pengambilan putusan pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim terhadap kedua pihak calon yang akan melaksanakan perkawinan tersebut dengan mengajukan beberapa alasan karena anak pemohon telah baligh, kedekatan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan telah hamil 9 bulan. Demi kebaikan kedua belah pihak dikhawatirkan melanggar norma atau nilai hukum syariat Jika terus berkepanjangan tidak dilakukan perkawinan, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan tidak sepersusuan serta tidak terdapat halangan yang lain untuk menghalangi pelaksanaan perkawinan tersebut. Oleh karenanya agar menjadikan kehalalan bagi calon mempelai setelah pemberian ijin untuk dilangsungkan pernikahan.

---

<sup>8</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi perkawinan dibawah umur*, (Yogyakarta: Diva Press 2019), 7.

Menurut pertimbangan Hakim memberikan penetapan putusan dengan mengabulkan perkara dispensasi nikah Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ didasari demi kemaslahatan yang lebih luas. Adapun hakim memberikan putusan dengan memperhatikan berlandaskan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hakim dengan ini Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan amar putusan yaitu: 1. Mengabulkan permohonan pemohon 2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama AD untuk menikah dengan anak laki-laki bernama AF, 3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 191. 000 (seratus sembilan puluh ribu seribu rupiah).

Apabila calon pasangan tidak segera dilangsungkan pernikahan yang sah akan berakibat terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan yang merupakan termasuk dalam keadaan sangat mendesak atau *dharurat*. Oleh karenanya hakim bersandar pada kaidah fihiyyah yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan (kemadharatan) didahulukan sebelum mengambil kemaslahatan”.<sup>9</sup> Dengan ini Hakim memberikan dasar atas pengabulan penetapan dispensasi nikah.

---

<sup>9</sup> Ahmad Mussadad, Mustaniroh, *Intisari Kaidah Fiqh*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 21.

Hakikatnya segala kehidupan di dunia bagi hambanya hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT, sebab segala tingkah laku menjadikan kebahagiaan, ketentraman didunia dan diakhirat nanti. Pandangan *Saddu al Dzari'ah* dalam ushul fiqh mengacu pada sarana, jalan menuju kepada sesuatu. Tujuannya dimana tentang menutup sarana yang mengantarkan kepada suatu kerusakan, sehingga yang dimaksudkan dengan *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah sarana atau jalan yang menuju kepada kemafsadatan maka hukum Islam yang bertalian dengan kemasyarakatan adalah pembinaan dan pemupukan budi pekerti luhur, pengukuhan, menjunjung nilai pemerataan keadilan, dan upaya kebaikan dan kemaslahatan terhadap masyarakat dengan mengutamakan menolak segala bentuk kemadharatan atau menutup atau menolak kerusakan.<sup>10</sup>

Maka perspektif *Saddu al Dzari'ah* merupakan konsep efektif dalam mempertimbangkan dan menjadi standard keadilan hakim memberikan penetapan pengabulan dispensasi perkawinan demi menutup jalan kerusakan semakin dalam. Sehingga perkawinan tetap dilangsungkan demi kepentingan, kemanusiaan, wujud Perlindungan kepada anak, keharmonisan, ketentraman, kesejahteraan jiwa antar keluarga dan lingkungan Ditinjau sudut pemikiran *Saddu al Dzariah* guna memprioritaskan, kemaslahatan lingkup lebih luas.

---

<sup>10</sup> Moh. Mahrus, "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal STAIN Samarinda Kalimantan Timur*, 3.

Dalam penetapan perkara ini, demi menghindari pelanggaran syariat agama Islam dan norma, hukum negara mengedepankan unsur menolak segala kerusakan kian mendalam dengan tujuan agar pernikahan segera di langsunjkan dikawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang norma Agama secara terus-menerus dan melanggar hukum negara ataupun semakin terjerumus ke dalam dosa berkepanjangan. Hal ini bermaksud menjadikan kehalalan bagi calon mempelai setelah dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas peneliti tertarik atas ijtihad kebijaksanaan dan penggalian serta kehati-hatian Hakim untuk memutuskan dan menetapkan kasus perkawinan akibat hamil 9 bulan, karena nasabnya ditetapkan kepada ibu bukan ke bapak yang menghamilinya perkara di Pengadilan Agama Nganjuk. Mengenai penetapan diatas Hakim kurang menekankan pada pertimbangan kematangan jiwa bagi calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Namun Hakim lebih mempertimbangkan unsur madarat yang lebih besar.

Hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Pertimbangann Hakim Dalam Mengabulkann Dispensasi Nikah Studi Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA NGJ”. Dengan adanya pengaturan berlaku Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bila ditinjau Perspektif *Saddu al Dzariah*. Maka penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran dan telaah lebih lanjut tentang pertimbangan Hakim mengabulkan dispensasi nikah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA NGJ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau menurut *Saddu al Dzariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun terdapat beberapa tujuan dari permasalahan penelitian oleh penulis diatas diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.
2. Menganalisis tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah persepektif *Saddu al Dzariah*

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya yaitu untuk:



## 1. Kegunaan Teoritis

Berkaitan dengan pembahasan diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian terhadap mahasiswa/i kejalan pengembangan atau kemajuan, progresif ilmu hukum dan syariah pada umumnya dan secara khusus pembahasan permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti Atau Peneliti Selanjutnya

Harapan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat pengetahuan, wawasan yang lebih luas sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan terhadap penetapan ataupun putusan dan penegakan hukum tentang permasalahan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

### b. Bagi Lembaga Peradilan

Harapan dari hasil penelitian menjadi sebuah kontribusi, sumbangsih pemikiran yang memiliki nilai positif, pemeriksaan permasalahan mengabulkan dispensasi nikah sebelum menetapkan putusan dalam acara peradilan.

### c. Bagi masyarakat

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara meluas sekaligus memahami terdapat persyaratan administrasi yang harus terpenuhi dari permohonan dispensasi nikah.

## **E. Telaah Pustaka**

Mengenai penelitian ini mengkaji dalam cakupan pembahasan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Namun seiringnya perkembangan zaman dengan berjalanya waktu, kondisi dan peristiwa, maka lahir berbagai konsep pemahaman diperbolehkan adanya pernikahan dibawah umur. Adapun diperbolehkan dengan pernikahan di bawah umur atas pertimbangan-pertimbangan demi kemaslahatan lingkup secara keseluruhan dalam kondisi darurat yang di tetapkan melalui Pengadilan Agama masing-masing. Oleh karenanya pernikahan di bawah batasan usia minimal sebagai keringanan hukum maupun syariah menitik pada kepentingan manusia berdasarkan waktu, situasi dan kondisi peristiwa darurat, dengan maksud bukan karena legimitasi diizinkan perkawinan di bawah umur secara umum (*Universal*).

Adapun beberapa keterkaitan dengan penelitan ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Mutsa Sofyan Tasfiq dengan Judul “Tinjauan Masalah Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Perkara Nomor: 6/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan” pada tahun 2015. Persamaan dalam penelitian ini, akan tetapi permohonan perkara tersebut tergolong pengecualian karena calon mempelai wanita telah hamil dan pengkajian tentang bagaimana tujuan kemasalahatan menolak madharat. Penelitian ini disimpulkan

bahwa tentang permasalahan pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan dan menetapkan terkait permohonan dispensasi nikah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dampak yang diakibatkan dari penetapan putusan Pengadilan. Kemudian perbedaan penelitian ini mempermasalahkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur sebab tidak terdapat izin wali calon mempelai penelitian subyek perkara masih dibawah umur dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam studi pengakajianya skripsi Mustsla Sofyan Tasfiq merupakan penelitian secara lapangan terfokuskan di Pengadilan Pasuruan.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Raudhatussifa A'yun dengan judul "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah No.0024/Pdt.P/2016/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam" pada tahun 2017. Dalam penelitian disimpulkan tentang permasalahan permohonan perkara dispensasi kawin dibawah umur. Mengenai pemohon dispensasi nikah bagi pemohon dan calon pasangan perkawinan mengikuti Pasal 7 ayat 1 tentang undang-undang perkawinan, meskipun mempelai belum mencapai kecukupan usia melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam memiliki wewenang absolute menilik, menetapkan perkara permintaan dispensasi nikah dengan Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Lpk dimana calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil selama 2 bulan.

Analisis penelitian kasus pemicu dari terjadinya permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pakam Lubuk,

Hakim melakukan Pertimbangan hukum hingga mengabulkan masalah angka 0024/Pdt.P/2016/PA.Lpk, maka berlakulah dampak aturan putusan perkawinan dan Para Pihak dapat Melangsungkan Perkawinan serta hasil buah hati yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Ketiga, skripsi yang dituliskan oleh Skripsi yang ditulis oleh Faruq Abdil Haq tahun 2013 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda Penetapan No. 0094/Pdt.P/2012/PA.BJN.” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013). Persamaan Penelitian tersebut berisikan perkara dispensasi nikah diajukan oleh Laki-laki yang telah menduda dibawah umur yaitu berumur 18 tahun, dilangsungkanya pernikahan tersebut dalam kondisi sangat mendesak sebab calon istrinya sudah hamil 2 bulan. Dalam Putusan Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan pemohon, untuk menolak kemafsadatan yang akan timbul dan akan lebih *maslahat* bagi keluarganya. Selanjutnya perbedaanya dilihat pada perkawinan terdahulu pemohon telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, akan tetapi penetapan tersebut tidak berlaku secara umum. Namun dikhususkan hanya berlaku bagi anak pemohon menikah dengan calon istrinya tersebut, tidak dengan wanita lain. Dalam Undang-undang perdata (BW) tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan duda atau janda yang belum cukup umur Sehingga cakupan umur dalam Undang-undang perkawinan mencakupi

keseluruhannya tidak membedakan apakah calon mempelai pria atau wanita sudah pernah menikah sebelumnya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Defi Rahmi Fadhilah dengan judul “Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqosid Syariah*” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menyimpulkan dengan persamaan bahwa perkawinan disebabkan permohonan pengecualian kawin dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan dapat dilaksanakan apabila dalam posisi amat mendesak dan terpaksa disertai bukti yang cukup. Maka dapat diklasifikasikan persoalan demi masalah dari perkawinan anak dibawah umur tersebut dikhawatirkan mengarah terhadap pelanggaran syariat agama. Tidak ada pilihan selain untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan.

Kemudian adapun perbedaanya dikarenakan kedekatan “ Hubungan satu sama lain berlangsung selama 6 tahun” dimana dalam keadaan anak pemohon atau kedua calon pasangan sulit dipisahkan serta timbul objek penetapan putusan permohonan tentang dispensasi nikah menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pertimbangan hakim dimaknai disebabkan hubungan terlalu dekat yang merupakan bentuk hubungan yang mengarah ke dalam maksiat bukan disebabkan hamil diluar pernikahan dan pelanggaran nilai Agama..

Kelima, penelitian hasil skripsi ditulis oleh Nur Rachmayanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Perzinaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 0104/ Pdt.P/ 2016/ PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo”. Dalam penelitian ini terfokuskan pada pertimbangan Hakim terhadap perkara dispensasi kawin akibat perzinaan Nomor: 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh serta tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin dalam perkara 0104/Pdt.P/2016/PA.Sukoharjo. Persamaan konsep dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan hakim tentang dispensasi kawin dengan mengambil kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya dengan mengabulkan perkara dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: hasil penetapan dispensasi kawin yang dilakukan bukan akibat dari perzinaan akan tetapi bentuk kekhawatiran oleh orang tua terhadap calon pasangan pengantin, dan jika terjadi penyimpangan norma Agama dan hukum negara.

Berdasarkan beberapa sumber kajian referensi penelitian yang sudah ada sebelumnya diuraikan diatas bahwa tidak ada satupun yang menjelaskan permasalahan kasus tentang “Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif *Saddu al dzariah* studi penetapan nomor: 018/Pdt.P/2018/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk”. karena itu penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian tersendiri secara khusus di lingkup Pengadilan Agama Nganjuk.